

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa adalah pemerintahan yang terendah di dalam struktur pemerintahan di Negara Republik Indonesia, yang memiliki wilayah dan batas – batas yang berada dalam wilayah kerja camat yaitu kecamatan dan wilayah pemerintahan kabupaten. Desa memiliki hak otonomi dalam penyelenggaraan desa yang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah di atasnya. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dikemukakan desa sebagai kesatuan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di dalam wilayah kabupaten. Berdasarkan hal tersebut, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat sesuai kondisi sosial dan budaya termasuk dalam merencanakan pembangunan pengaturan keuangan. Pada 15 Januari 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (selanjutnya disebut dengan UU Desa) disahkan oleh Presiden Republik Indonesia. UU Desa dibentuk untuk melindungi dan memberdayakan desa menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Hal tersebut dimaksudkan untuk menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, serta sejahtera.

Desa mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri, melaksanakan pembangunan, melakukan pembinaan kemasyarakatan, dan memberdayakan masyarakat. Kewenangan tersebut diharapkan agar desa mampu

mengelola sumber daya yang dimiliki secara mandiri, termasuk pengelolaan keuangan desa (Fahmi, 2017).

Dalam mewujudkan desa menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis merupakan misi pemerintah saat ini. Pemerintah melakukannya dengan pemberdayaan peran dan potensi desa, dan mengalokasikan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Program ini di legitimasi dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Juncto PP No. 22 Tahun 2015, Juncto PP No 8 Tahun 2016 program dana desa dimaksudkan "untuk mengoptimalkan: a. Penyelenggaraan pemerintah desa, b. Pelaksanaan pembangunan desa, c. Pembinaan kemasyarakatan desa. d. Pemberdayaan masyarakat" penggunaan dana desa pada intinya untuk membiayai program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dengan mengacu pada tingkat perkembangan kemajuan desa, yang meliputi kategori desa tertinggal, desa sangat tertinggal, desa berkembang, desa maju dan desa mandiri (Jamaludin, 2015).

Perhatian terhadap desa di Indonesia meningkat dalam akhir tahun ini. Hal ini terjadi karena adanya penetapan peraturan pemerintah UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Hal ini memberikan kesempatan bagi desa untuk mengelola secara mandiri dana desa dan mengembangkan potensinya guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa.

Kebijakan pemerintahan memberikan dana dalam jumlah besar kepada desa tentu bukan serta merta tanpa tujuan, begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu, pemerintahan desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Untuk penggunaan dana desa, pemerintahan desa setidaknya – tidaknya harus menyiapkan perencanaan, pengorganisasian serta mengarahkan supaya proyek dan kegiatan yang dijalankan menggunakan dana desa berjalan sesuai dengan aturannya. Selain itu, permintaan desa juga sudah seharusnya mulai mempelajari aturan main penggunaan dana desa, mulai dari aturan hukum sampai petunjuk teknis penggunaan. Pengadministrasian dan laporan penggunaan dana desa bagi sebagian kepala desa mungkin akan sangat sulit. Sehingga biasanya, kepala desa akan sangat dengan senang hati menyerahkan penyusunan laporan ini kepada pihak lain (baik itu konsultan, LSM, maupun aparat pemerintahan pada tingkat atasnya). Semua bantuan itu tentu efeknya, berupa “jatah atau *fee*” keakraban inilah yang menimbulkan malapetaka. Kadangkala bukan hanya *fee* yang diminta, namun kerap kali oknum ini juga menawarkan “manfaat lain” yang dapat diperoleh untuk kepentingan bersama. Inilah pertarungan kepala desa yang sebenarnya. Jika minim pengawasan, sangat mungkin bagi kepala desa untuk menjadikan dana desa ini sebagian “kue” yang bisa dihidangkan di atas meja bersama para kolega (Ahmad, 2017).

Kementerian Desa menginformasikan bahwa 80,0 persen dana desa (Rp16,09 triliun) telah masuk ke RKUD (rekening kas umum daerah). Namun, pencairan ke RKD (rencana kerja daerah) baru mencapai 53,05 persen (Rp8,53 triliun) saja. Walaupun dana desa telah cair ke RKD (rencana kerja daerah), masalah lain yang berpotensi untuk mencuat adalah kesalahan dalam menyusun anggaran dan penyelewengannya terhadap proses pengelolaannya yang seharusnya dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip - prinsip manajemen publik yang baik agar terhindarkan dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi. Persoalannya bukan semata lemahnya SDM dalam mengelola peruntukan dana desa, melainkan juga ketidaksiapan mental aparat desa. Menghadapi hal tersebut, perlu diberikannya sejumlah program pembangunan kapasitas seperti pelatihan aparatur dan juga pengawasan yang mempersempit ruang bagi tindak penyalahgunaan dengan memperkuat pendampingan dan pengawalan pengelolaan dana desa secara sistemik.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No 226/PMK.07/2017 Undang – Undang desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Suatu organisasi sektor publik dalam mengelola dana desa masyarakat dituntut harus mampu memberikan laporan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kepala desa menjadi penanggung jawab pengelolaan keuangan dan aset desa. Laporan yang dibuat oleh kepala desa ditunjukkan kepada

Bupati atau Walikota yang disampaikan melalui camat. Pertanggungjawaban yang tinggi dalam penyajian laporan keuangan akan memicu peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Wardana, 2016).

Peraturan Pengelolaan Keuangan Desa digunakan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang andal dan dapat dijadikan tumpuan dalam pengambilan keputusan. Tanpa adanya pedoman ini, laporan yang dihasilkan oleh pemerintah desa bisa jadi berbeda antar desa pada gilirannya akan memunculkan persoalan baru pada pemerintah desa. Oleh karena itu, setiap penyajian laporan keuangan desa harus mengikuti pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, meskipun pemerintah daerah belum sepenuhnya dapat mengikuti pedoman ini. Maka dari itu penyajian laporan keuangan mempunyai faktor pendukung yaitu sumber daya manusia dan perangkat pendukungnya berupa infrastruktur, karena membantu dalam penyajian laporan keuangan.

Pengelolaan keuangan desa tidak terlepas dari akuntabilitas. Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel merupakan pengelolaan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan desa. Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Secara umum, akuntabilitas diartikan sebagai sebuah bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sebuah keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran yang telah diterapkan untuk periode-periode sebelumnya yang dilakukan secara periodik.

Akuntabilitas dalam pemerintah desa sangat penting karena merupakan salah satu bentuk media pertanggungjawaban pemerintah desa sebagai entitas

yang mengelola dana desa. Kepatuhan pemerintah desa dalam penggunaan dana desa melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud menyangkut masalah finansial yang terdapat dalam APBDes dengan dana desa sebagai salah satu komponen di dalamnya. Fungsi akuntabilitas lebih luas bukan hanya sekedar ketaatan kepada peraturan perundangan yang berlaku. Akan tetapi, fungsi akuntabilitas tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis. Penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan harus menekankan tujuan utama dari akuntabilitas, agar setiap pengelola atau manajemen dapat menyampaikan akuntabilitas keuangan dengan membuat laporan keuangan.

Akuntabilitas yang efektif dapat terwujud apabila informasi yang dipercayakan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah (Mardiasmo, 2009). Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat (Wardana, 2016).

Terkait dalam pelaksanaan kewajiban pemerintah dalam memenuhi amanat rakyat dilakukan melalui penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah harus mengandung informasi yang relevan, jujur dan terbuka kepada masyarakat. Hal ini karena organisasi sektor publik

merupakan organisasi yang menggunakan dana publik harus memberikan pertanggungjawaban melalui laporan keuangan sebagai wujud akuntabilitas. Pemerintah daerah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai standar memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan.

Penyusunan pelaporan desa pada awalnya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 yang kemudian diperbarui pada tanggal 31 Desember 2014 dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 adalah dalam rangka meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dimaksud dapat meningkatkan kredibilitas dan akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah desa yang telah disesuaikan dan disahkan. Dengan diterbitnya pedoman pengelolaan keuangan desa, selain untuk mewujudkan *good governance* dan juga menjawab atas pedoman pelaporan keuangan Pemerintah Desa yang lebih baik dari peraturan perundang-undangan yang sebelumnya. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 adalah pedoman pengelolaan keuangan desa yang berlaku di Indonesia. Maka dari itu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 merupakan persyaratan yang mempunyai ketaatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah desa yang dilaporkan kepada Bupati. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dapat digunakan sebagai salah satu cara mewujudkan *good governance*. Alasannya adalah terpenuhinya tiga elemen *good governance* yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Ada pula asas pengelolaan keuangan desa sebagai berikut: 1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan

dengan tertib dan disiplin anggaran. 2) Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

PP No. 43 Tahun 2014 Pasal 103-104 menyatakan tata cara pelaporan yang wajib dilakukan oleh Kepala Desa. Kepala Desa diwajibkan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati atau Walikota setiap semester tahun berjalan (laporan semesteran). Selain itu, Kepala Desa juga diwajibkan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati atau Walikota setiap akhir tahun anggaran (laporan tahunan). Laporan yang dibuat oleh Kepala Desa ditujukan kepada Bupati atau Walikota yang disampaikan melalui camat. Pertanggungjawaban yang tinggi dalam penyajian laporan keuangan akan memicu peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami. Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, *website* (internet), dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat.

Aksesibilitas Laporan Keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan. Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami (Mulyana, 2006). Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk

mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah (Mardiasmo, 2002).

Aksesibilitas dapat diartikan sebagai sarana pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada publik secara terbuka dan jujur berupa laporan keuangan yang dapat diakses dengan mudah oleh berbagai pihak yang berkepentingan (Mustofa, 2012). Permendagri 113 Pasal 40 menyatakan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa wajib diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat media informasi sebagaimana dimaksud antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Dialokasikan Dana Desa pada tahun 2018 kurang lebih sebesar Rp 6,74 triliun ke seluruh desa di Indonesia, pemerintah kabupaten atau kota berperan mengawasi pengelolaan dana tersebut. Masih rendahnya sumber daya manusia di desa secara langsung akan mempengaruhi tingkat transparansi dan akuntabilitas. Hal tersebut akan memicu terjadinya kecurangan dalam proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Salah satu upaya mencegah terjadinya kecurangan yang merupakan unsur utama perbuatan korupsi ini adalah dengan meningkatkan dan membangun pengendalian intern yang baik dan menyeluruh.

Pengendalian Internal merupakan sistem atau prosedur yang ada dalam suatu organisasi untuk menjaga proses kegiatan operasi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan guna pencapaian tujuan organisasi itu sendiri, bahwa pengendalian internal adalah rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva dan menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya.

Peran pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat desa dengan menyajikan laporan keuangan yang akuntabel, memberikan informasi keuangan secara terbuka dan memberikan pengawasan dalam proses pengelolaan keuangan agar menghasilkan pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi pemerintah desa menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini sesuai dengan *stewardship theory* yaitu tugas pemerintah menyajikan laporan keuangan, memberikan aksesibilitas laporan keuangan dan sistem pengendalian internal merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat desa.

Pengelolaan keuangan desa pada tahun 2017 adalah tahun ketiga desa menggunakan aplikasi dalam penyusunan laporan pertanggungjawabannya, ini masih banyak menjadi bahan perbincangan dari hasil survei beberapa desa di Kecamatan Bumiayu masih banyak desa membuat laporan asal jadi. Tata cara dan akidah teknis atau unsur akademisnya selalu diabaikan, yang diutamakan oleh pemerintah desa adalah formalitasnya soal kebenaran isinya itu urusan kemudian bagi mereka yang penting target bisa tercapai maka dari itu beberapa desa di Kecamatan Bumiayu masih banyak laporan fiktif sehingga harus direvisi kembali jadi ada beberapa desa yang menggunakan operator atau orang yang ditunjuk dari luar dikarenakan rata – rata penyimpangan terkait dengan lemahnya SDM yang tidak paham dengan membuat laporan keuangan desa dalam menyusun laporan pertanggungjawaban yang menggunakan aplikasi sehingga terjadi masalah dalam pelaporan untuk pertanggungjawabannya. Di sisi lain, desa – desa juga mengalami faktor ketidaktahuan dalam memahami juklak dan juknis tugas dan tanggungjawab mereka yang pelakunya dalam masalah ini rata – rata dilakukan

kepala desa atau kades dan perangkat desa lainnya. Sehingga banyak kepala desa yang mengalami masalah yang berujung pada ranah hukum.

Bupati Brebes sendiri sudah menegaskan agar semua kepala desa betul – betul memahami tugas pokok dan larangan – larangan yang harus dihindari, apalagi besarnya keuangan desa saat ini membuat kepala desa rawan tersandung hukum, karena desa dari tahun 2015 hingga sekarang sudah menggunakan aplikasi untuk pengelolaan keuangannya termasuk melalui berbagai pelatihan dan pembinaan yang tengah berlangsung dengan ratusan kades yang dibekali sejumlah materi. Menurut tahun kedua dari realisasi dana desa di Kabupaten Brebes terbilang sukses tahun 2017 ini, tetapi LPJ kegiatan tahun sebelumnya yang baru masuk 70% dari 292 desa yang ada.

Penelitian tentang pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan serta pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa masih tergolong penelitian baru, jadi masih sangat jarang ditemukan. Salah satu penelitian terkait pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan serta pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yaitu (Ibnu, 2016) hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Hipotesis satu (H1) yang diajukan penulis menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah diterima. 2. Hipotesis kedua (H2) yang diajukan penulis menyatakan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah diterima. 3. Hipotesis tiga (H3) yang diajukan penulis menyatakan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah diterima.

Penelitian lainnya yang berkaitan dengan pengaruh penyajian pertanggungjawaban dan aksesibilitas terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di desa Wironanggan, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo yaitu Ema Titien Kristiana (2017) menyatakan dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penyajian laporan pertanggungjawaban, aksesibilitas berpengaruh positif signifikan terhadap transparansi pengelolaan alokasi dana desa (ADD).

Ditinjau dari hal tersebut maka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Bumiayu belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku (akuntabilitas pengelolaan keuangan desa) sehingga perlu dikaji dan dianalisa bagaimana sebenarnya pengelolaan keuangan desa pada tingkat implementasi di lapangan, serta kendala – kendala apa saja yang dihadapi oleh para pelaku atau aparat pengelola, serta bagaimana menemukan upaya pemecahan untuk mengatasi permasalahan atau kendala adalah hal – hal yang mendorong untuk melaksanakan penelitian di Wilayah Kecamatan Bumiayu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, serta Sistem Pengendalian Internal, Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: (Studi Pada Desa Se-Kecamatan Bumiayu Tahun 2017)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penyajian laporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa?

2. Apakah aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa?
3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk:

1. Mengetahui pengaruh positif signifikan penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
2. Mengetahui pengaruh positif signifikan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
3. Mengetahui pengaruh positif signifikan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini yaitu menambah wawasan tentang akuntansi sektor publik dalam pemerintah desa tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Manfaat praktis bagi peneliti, penelitian ini menjadi media untuk mengaplikasikan berbagai teori yang dipelajari. Selain itu, dengan

melakukan penelitian ini maka peneliti mendapatkan tambahan pengetahuan dan wawasan mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

b. Bagi Pemerintah

Untuk menjadi rujukan dan masukan bagi pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

E. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, serta Sistem Pengendalian Internal, terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: (Studi Pada Desa Se-Kecamatan Bumiayu Tahun 2017. Dimana dalam laporan keuangan terdiri dari:

1. Laporan semester pertama adalah laporan realisasi pelaksanaan yang disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui camat yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli.
2. Laporan semester akhir tahun laporan realisasi pelaksanaan yang disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui camat yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari.
3. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa adalah laporan realisasi pelaksanaan yang disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui camat yang disampaikan sampai dengan 31 Desember.
4. Laporan kekayaan milik desa adalah laporan realisasi pelaksanaan yang disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui camat yang disampaikan sampai dengan 31 Desember.

Namun pada penelitian ini penulis hanya mengambil tiga laporan saja yaitu:

1. Laporan semester pertama.
2. Laporan semester akhir tahun.
3. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa.

Peneliti membatasi ruang lingkup penelitian ini pada laporan keuangannya dikarenakan dalam penelitian ini agar penelitian nanti berfokus pada pokok permasalahan yang ada beserta pembahasannya, sehingga diharapkan penelitian yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan.

